



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/173/pusk.kjkr2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Sulastri, A.Md.Keb
NIP : 197707262019042001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/ Iid
Jabatan : Bidan
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010210012000068
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 0011
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2023
Nomor Rangka : MH3SEJ910PJ033941
Nomor Mesin : E31WE-0225578
Nomor Polisi : AA 6452 XP
Nomor BPKB : U-03023921

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2

MADURI, S.Kep.Ns
NIP. 196709061989031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulastri, A.Md.Keb
NIP : 197707262019042001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/ IId
Jabatan : Bidan
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Sikunang, Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/173/pusk.kj2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:

TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Yamaha Freego 125	AA 6452 XP	MH3SEJ910PJ033941	E31WE-0225578

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



Sulastri, A.Md.Keb
NIP. 197707262019042001